

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

Pasal 1

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pendidikan dan kebudayaan dari setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Provinsi DI Yogyakarta tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini karena akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 5

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digunakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan, dan penganggaran; dan
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan data hasil rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau adanya data daerah yang belum terpetakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menetapkan hasil pemetaan urusan pendidikan dan kebudayaan menggunakan data indikator umum dari Kementerian Dalam Negeri dan data indikator teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, pemerintah daerah dapat menurunkan tipe perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan dari hasil pemetaan.

Pasal 8

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1520

Salinan sesuai dengan aslinya.
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001